



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Asep Suherlan, S.Pi. bin Usman Suherman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Majelis RT.003 RW. 019 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

Melawan

Pepi Parida binti Maman Sulaeman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Ciaun RT.002 RW. 008 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd. tanggal 8 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2001, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/163/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah dinas di Kampung Majelis RT. 003/RW.019 Kelurahan Palabuhanratu

Halaman 1 dari 14 Putusan No.0644/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Zahara Aliffia Suherlan, Sukabumi 15 Januari 2003 dan Athala Nauval Suherlan, Sukabumi 09 Maret 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan Harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2008 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, saat itu Pemohon menasehati Termohon agar jangan menuduh seenaknya tanpa bukti yang jelas. Namun Termohon bukannya menjawab malah marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa pada Agustus 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah Termohon sering SMS dengan laki-laki lain itu diketahui langsung oleh Pemohon, saat itu Pemohon mengingatkan agar Termohon tidak bersikap demikian, namun Termohon bukannya menuruti apa yang dikatakan oleh Pemohon, namun Termohon malah marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada bulan Oktober 2014 Termohon tanpa ijin dari Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Asep Suherlan, S.Pi. bin Usman Suherman) untuk

Hal. 2 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon (Pepi Parida binti Maman Sulaeman) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilakukan mediasi terhadap para pihak dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. Aminuddin sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suka berselisih bertengkar sekitar akhir tahun 2013 karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (Latipah);
- Bahwa setelah beberapa bulan yang lalu bersikap dingin terhadap Termohon;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 Termohon sering mendapat SMS syasar, banyak yang neror dengan kalimat : "perempuan tidak laku, "ga punya harga diri";
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014 Termohon mengalami sakit pada saat itu Pemohon tidak ada di tempat, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sekitar dua minggu sembuh dan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar setahun (12 bulan);
- Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama 12 bulan @Rp.3.000.000,- =Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Athala

Hal. 3 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008;

- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 benar Pemohon dan Termohon bertengkar, benar Pemohon berhubungan dengan perempuan bernama Latipah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui SMS pada tengah malam pada bulan puasa, dan Termohon bertemu (kopi darat) dengan laki-laki bernama Indra di Citepus;
- Bahwa benar Pemohon bersikap dingin kepada Termohon dan itu pun sudah terjadi sebelumnya;
- Bahwa benar telah terjadi bantah-bantahan via SMS antara Termohon dengan Latipah;
- Bahwa benar Termohon sakit sekitar tanggal 8 Oktober 2014 meminta izin Pemohon melalui Kepala Dermaga untuk berobat ke Rumah Sakit namun kemudian bukan ke RS tetapi dibawa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya tersebut terjadi sudah dua kali;
- Bahwa nafkah kepada Termohon yang tidak diberikan Pemohon hanya selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus 2015 Pemohon masih memberikan nafkah meskipun tidak sepenuhnya dan pada hari Raya Idul fitri 2015 memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan @Rp.300.000,- =Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, Pemohon bersedia membayar sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai Mut'ah, Pemohon bersedia membayar sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008, Pemohon tidak menyetujuinya dan tetap dipelihara Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan duplik

Hal. 4 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sengaja memancing Termohon untuk bertemu dengan laki-laki bernama Indra dan setelah ditunggu untuk bertemu di Citepus orangnya tidak muncul;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama 6 (enam) bulan @Rp.3.000.000,-= Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon tetap menuntut hadhanah anak bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Asli Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.8182/DJPT.o/Kp.730.S3/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, bermeterai cukup ditandai P.1.;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah an Pemohon Nomor 704/163/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai P.2.;
- Foto copy Daftar Gaji bulan Nopember 2015 an. Pemohon tertanggal 30 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai P.3.;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Termohon menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mengetahui jumlah gaji Pemohon;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Neng Suminar binti Usman Suherman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kalaparea RT.02/RW.09 Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dengan Termohon, saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 14

Hal. 5 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu di Palabuhanratu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah dinas di Kampung Majelis Palabuhanratu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Oktober 2014 Termohon pernah sakit dan pingsan saat Pemohon tugas di Jakarta dan saksi membawa Termohon ke rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon pernah datang menengok Termohon dan pulang lagi ke mes dan memberi uang biaya berobat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Pemohon kepada Termohon selanjutnya;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon oleh saksi dibiayai dan disekolahkan dan Pemohon tidak pernah memberi biaya anak kepada saksi sampai dengan bulan Maret 2015;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon mengaku sudah menikah dengan perempuan lain bernama Latipah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengajak berkumpul kembali membina rumah tangga kepada Termohon;
 - Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tiga kali diupayakan perdamaian oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil;
2. Latipah binti A. Suyadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tegallega RT.02/RW.02 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sekitar tahun 2010, sebagai teman bisnis dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa sekitar awal tahun 2014 benar saksi dengan Pemohon menjalin hubungan dan saksi sebagai calon isteri Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2015 terdapat SMS dan telepon ke HP saksi dan sekitar dua minggu yang lalu Termohon menelepon anaknya dan berbantah-

Hal. 6 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dengan saksi;

- Bahwa sudah sekitar enam bulan kedua anak Pemohon dengan Termohon dititipkan Pemohon kini tinggal dengan saksi dan orang tua saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya pihak Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herlina binti Maman Sulaeman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Kampung Ciaun RT.02/RW.08 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, saksi sebagai saudara Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang tinggal di Kampung Majelis Palabuhanratu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kini bersama Pemohon;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon sering bercerita mengenai hubungannya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah sakit disaat Pemohon sedang tugas di luar kota, Termohon bukan dibawa berobat ke Rumah Sakit akan tetapi dibawa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon bahwa Termohon saat di rumah orang tuanya masih mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 kedua anak Pemohon dan Termohon dibawa dan diasuh Pemohon dengan isteri barunya (Latipah) yang menikah sekitar bulan Juli 2015;

2. Deden Gunawan bin Maman Sulaeman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Cijerah RT.05/RW.08 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon datang berkunjung ke rumah saksi di Cijerah, saksi mendengar Pemohon telepon dengan seseorang dengan suara mesra, setelah dikonfirmasi sebagai teman bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi pertama dan Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar tahun lamanya;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon Konvensi dan ternyata Termohon Konvensi berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1) maka sesuai kehendak pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah telah dan masih terikat dalam suatu ikatan tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. Sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 62, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Aminuddin dan berdasarkan laporannya upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut gagal. Oleh karena kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis sejak awal tahun 2008 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan, pada bulan Agustus 2014 Termohon sering SMS dengan laki-laki lain dan setelah diingatkan Termohon bukannya menurut malah marah-marah dan tidak menuruti Pemohon dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 Termohon tanpa izin pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2013, namun membantah penyebabnya justru dari Pemohon sendiri yaitu mempunyai hubungan dengan wanita lain (Latipah), Pemohon bersikap dingin terhadap Termohon, sekitar bulan Agustus 2014 Termohon sering mendapat SMS syasar, banyak yang neror dengan kalimat : “perempuan tidak laku, “ga punya harga diri”, dan pada tanggal 5 Oktober 2014 Termohon mengalami sakit dan sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Termohon

Hal. 9 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, keterangan saksi-saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah berdasarkan pengalamannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga keduanya dan sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, keterangan saksi-saksi menyangkut bantahan dalil-dalil Termohon Konvensi adalah berdasarkan pengalamannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga keduanya dan sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi jawaban Termohon Konvensi, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon suka cemburu tanpa alasan, disatu sisi Termohon Konvensi membantah hal tersebut Pemohon sendiri yang telah berhubungan dengan perempuan lain (Latipah) dibenarkan Pemohon dan kini telah menikahinya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 yang lalu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah hingga sekarang;

Hal. 10 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis, hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit diperbaiki lagi, bahkan mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah hingga sekarang, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan keduanya. Dalam kondisi seperti tersebut diatas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sehingga permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Memimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengajukan jawaban sebagaimana pada bagian konvensi diatas juga mengajukan tuntutan balik, sebagaimana ketentuan pasal 132 huruf (b) HIR. yaitu gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan @Rp.3.000.000,- = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhanah anak bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan @Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia anak bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008 berada dalam hak hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah anak bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan, oleh karenanya majelis sendiri yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 6 (enam) bulan yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi juga Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi yang telah berpisah sekitar setahun (12 bulan), majelis menilai terlepas dari jumlah bulan yang diperselisihkan serta mengingat Tergugat Rekonvensi sendiri telah mengakui tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi harus dibebani nafkah lampau senilai enam kali beban setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau @Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, majelis menilai pembebanan nafkah perbulan kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, diketahui Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, dan tak dapat dikesampingkan pula dalam pemberian nafkah terhadap isteri harus disesuaikan dengan kepantasan, kewajaran, kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi harus dihukum memberikan nafkah lampau @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikalikan enam sehingga seluruhnya menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, keduali bekas isteri tersebut qobla al dhuhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), majelis menilai pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi harus

Hal. 13 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, diketahui Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, tak dapat dikesampingkan dalam pemberian nafkah terhadap isteri juga harus disesuaikan dengan kepantasan, kewajaran, kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi harus dihukum memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat Rekonvensi @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan Mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), majelis menilai pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, diketahui Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, juga tak dapat dipungkiri Penggugat Rekonvensi telah melayani, mengabdikan, hidup bersama, melahirkan dua orang anak dan berhubungan baik selama ini yang mencapai 14 tahun masa perkawinan, oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi harus dihukum memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak bernama Athala Nauval Suherlan, lahir 9 Maret 2008, sementara Tergugat Rekonvensi keberatan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena selama ini anak bernama Athala Nauval Suherlan bersama Penggugat Rekonvensi hidup sehat, nyaman dan terpenuhi semua kebutuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak tersebut diatas, pertimbangan yang harus diutamakan adalah mengenai kepentingan anak, sampai saat ini anak bernama Athala Nauval Suherlan hidup tentram, nyaman, terpenuhi semua kebutuhannya bersama Tergugat Rekonvensi, dan tuntutan penetapan anak bagi pihak tertentu belum dalam keadaan yang mendesak, oleh karenanya majelis menilai bahwa penetapan hak hadhanah anak bernama Athala Nauval Suherlan belum perlu ditetapkan baik terhadap Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat

Hal. 14 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan terhadap tuntutan mengenai nafkah anak tersebut diatas dengan sedirinya harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Asep Suherlan, S.Pi. bin Usman Suherman) untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon Konvensi (Pepi Parida binti Maman Sulaeman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (*Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 H. oleh
Hal. 15 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. Darul palah sebagai Hakim Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H. dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag.

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Mansyur Syah, SH.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.0809/Pdt.G/2015/PA.Cbd.